



**P E N E T A P A N**

**Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengeluarkan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut atas permohonan dari:

**N a m a** : **Prasetyo Widyayanto**  
**Tempat/ Tgl Lahir** : Semarang/ 11 Agustus 1976  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**A l a m a t** : Jalan Guna Karya No. 11 RT. 02/ RW.01 Panam  
Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Desember 2021 dibawah Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Pbr mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Mertua Pemohon **Haji Sugeng Imam Soeparno** dan **Sri Aminah** telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahan tersebut ada memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. Arie Wulandari (Almarhumah)
  2. Windie Larasati, SE
  3. Wahyu Soegeng Imam Soeparno, SE.M.Si
- Bahwa ayah mertua Pemohon **Haji Sugeng Imam Soeparno** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-28012019-0001 Disdukcapil Kota Medan.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Arie Wulandari** pada tanggal 03 Februari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 211/47/2/1996 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec. Medan Kota dan dan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

1. Muhammad Bagas Oetama, lahir di Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 1997.
2. Alief Yoganusa, lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 April 2002.
3. Fatih Mulia Wijaya, lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 September 2008.
4. Ibnu Fathon Dirgantara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2011.
5. Fatimah Azzahro, lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2019.
6. Reyhanna Wulandari, lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2020.

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama **Arie Wulandari** meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-30082021-0005 Disdukcapil Kota Pekanbaru.
- Bahwa oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris Almarhum **Arie Wulandari**.
- Bahwa Mertua Pemohon ada memiliki harta berupa:
  - Sertifikat Hak Milik **No.06906/ Sumberarum** yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
  - Sertifikat Hak Milik **No.06907/ Sumberarum** yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Sertifikat Hak Milik **No.08396/ Sumberarum** yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
  - Sertifikat Hak Milik **No.08399/ Sumberarum** yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
  - Sertifikat Hak Milik **No.2632/ Sumberarum** yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon dan berdasarkan kesepakatan semua Ahli Waris bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas harta tersebut. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut yang bernama *Fatih Mulia Wijaya, Ibnu Fathon Dirgantara, Fatimah Azzahro dan Reyhanna Wulandari* masih dibawah umur sehingga tidak cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan proses perwalian tersebut harus diwakili/ kuasa yang dalam hal ini akan diwakilkan/ dikuasakan kepada Pemohon selaku bapak kandung.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah atas anak Pemohon yang bernama *Fatih Mulia Wijaya, Ibnu Fathon Dirgantara, Fatimah Azzahro dan Reyhanna Wulandari* yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut diatas khusus untuk menandatangani kuasa dalam melakukan peralihan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon **Prasetyo Widayanto**, Tempat tanggal lahir, Dumai tanggal 01 Januari 1977, adalah selaku Bapak kandung dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama:
  - Fatih Mulia Wijaya, lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 September 2008.
  - Ibnu Fathon Dirgantara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2011.
  - Fatimah Azzahro, lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2019
  - Reyhanna Wulandari, lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2020.husus untuk menandatangani/ kuasa untuk melakukan peralihan hak terhadap harta berupa:
  - Sertifikat Hak Milik **No.06906/ Sumberarum** yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
  - Sertifikat Hak Milik **No.06907/ Sumberarum** yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Sertifikat Hak Milik **No.08396/ Sumberarum** yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
  - Sertifikat Hak Milik **No.08399/ Sumberarum** yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
  - Sertifikat Hak Milik **No.2632/ Sumberarum** yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471081108760005 tertanggal 20 Maret 2019 atas nama Prasetyo Widyayanto, telah dileges serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471082608100017 tertanggal 30 Agustus 2021 atas nama Prasetyo Widyayanto, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 211/47/2/1996 tertanggal 03 Februari 1996, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4456/TP/2008 tertanggal 30 Desember 2008 atas nama Fatih Mulia Wijaya, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LT-08052013-0016 tertanggal 08 Mei 2013 atas nama Ibnu Fathon Dirgantara, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LT-01102018-0053 tertanggal 11 Oktober 2018 atas nama Fatimah Azzahro, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LT-30082021-0007 tertanggal 30 Agustus 2021 atas nama Reyhanna Wulandarie, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-30082021-0005 atas nama Arie Wulandari tertanggal 01 September 2021, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-28012019-0001 atas nama H. Sugeng Imam Soeparno tertanggal 29 Januari 2019, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama almh Arie Wulandari tertanggal 08 September 2021, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-10;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Waris atas nama alm H. Sugeng Imam Soeparno tertanggal 03 November 2021, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2632 yang terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2632 yang terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 08399 yang terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 08396 yang terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 06906 yang terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, telah dileges sesuai dengan aslinya diberi bukti P-16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **1. Saksi Herman** dan **2. Saksi Wan Benny Syafrudin**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, Hakim menunjuk bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mendalilkan bahwa mertua Pemohon Haji Sugeng Imam Soeparno (alm) dan Sri Aminah telah melangsungkan perkawinan, dimana dari perkawinan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Arie Wulandari (almh), Windie Larasati, SE dan Wahyu Soegeng Imam Soeparno, SE.M.Si;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan almh Arie Wulandari, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 211/47/2/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Medan Kota dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

- Muhammad Bagas Oetama, lahir di Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 1997.
- Alief Yoganusa, lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 April 2002.
- Fatih Mulia Wijaya, lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 September 2008.
- Ibnu Fathon Dirgantara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2011.
- Fatimah Azzahro, lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2019.
- Reyhanna Wulandari, lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2020.

Bahwa mertua Pemohon bernama Haji Sugeng Imam Soeparno (alm)ada memiliki harta berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.06906/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.06907/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sertifikat Hak Milik No.08396/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.08399/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.2632/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena suami Pemohon (alm Edy Hartono) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, maka Pemohon atas dasar kesepakatan semua ahli waris bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Herman dan Wan Benny Syafrudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan Pemohon sebagai wakil/ kuasa yang mempunyai kewenangan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum atas aset/ harta berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.06906/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.06907/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sertifikat Hak Milik No.08396/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.08399/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.2632/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kartu Keluarga), P-3 (Kutipan Akta Nikah), P-4, P-5, P-6 dan P-7 (Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon), P-8 dan P-9 (Kutipan Akta Kematian), P-10 dan P-11 (Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Ahli Waris), P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16 (Sertifikat Hak Milik) dihubungkan dengan keterangan saksi Herman dan saksi Wan Benny Syafrudin, terbukti bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama almh Arie Wulandari pada tanggal 03 Februari 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 211/47/2/1996 yang dilangsungkan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Kota Medan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut ada 4 (empat) orang anak yang belum dewasa menurut hukum yang bernama:

- Fatih Mulia Wijaya, lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 September 2008.
- Ibnu Fathon Dirgantara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2011.
- Fatimah Azzahro, lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2019.
- Reyhanna Wulandari, lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2020.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian perkawinan Pemohon dengan almh Arie Wulandari adalah sah menurut hukum dan anak-anak Pemohon adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, anak-anak tersebut belum dewasa menurut hukum karena baru berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan, 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 (Kutipan Akta Kematian), terbukti bahwa alm Haji Sugeng Imam Soeparno (mertua Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2017, dengan meninggalkan Sri Aminah sebagai isteri dan 3 (tiga) orang anak yaitu Arie Wulandari (almh), Windie Larasati, SE dan Wahyu Soegeng Imam Soeparno, SE.M.Si, sedangkan almh Arie Wulandari (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 di Pekanbaru, dengan meninggalkan Pemohon sebagai suami dan 6 (enam) orang anak yaitu Muhammad Bagus Oetama, Alief Yoganusa, Fatih Mulia Wijaya, Ibnu Fathon Dirgantara, Fatimah Azzahro, dan Reyhanna Wulandari, sehingga Pemohon dan anak-anak tersebut merupakan ahli waris dari almarhumah Arie Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 (Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Keterangan Waris), terbukti bahwa Pemohon beserta anak-anaknya adalah para Ahli Waris/ silsilah keluarga dari almh Arie Wulandari yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-30082021-0005 Disdukcapil Kota Pekanbaru, sehingga Pemohon dan anak-anak tersebut merupakan ahli waris dari almh Arie Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16 (Sertifikat Hak Milik), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa:

- Sertifikat Hak Milik No.06906/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.06907/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sertifikat Hak Milik No.08396/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.08399/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.2632/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

dimana Pemohon atas dasar kesepakatan semua ahli waris bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak-anak Pemohon yang bernama: Fatih Mulia Wijaya, lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 September 2008, yang baru berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, Ibnu Fathon Dirgantara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2011, yang baru berumur 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan, Fatimah Azzahro, lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2019, yang baru berumur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dan Reyhanna Wulandari, lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2020, yang baru berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, yang belum dewasa menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata Jo Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "**orang yang belum dewasa adalah tidak cakap berbuat menurut hukum, orang yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan**";

Menimbang, bahwa ketentuan diatas memberi penggarisan bahwa seorang yang belum dewasa walaupun memang berhak akan tetapi tidak cakap berbuat menurut hukum, untuk melakukan perbuatan hukum, ia dapat diwakili oleh orang tuanya selama orang tua itu tidak kehilangan hak atas kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak. Oleh karena itu anak-anak Pemohon yang belum dewasa dalam rangka melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh Pemohon baik untuk melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah terbukti harta berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.06906/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.06907/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.08396/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.08399/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.2632/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

dimana Pemohon atas dasar kesepakatan semua ahli waris bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas harta tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut yakni menandatangani surat-surat ataupun perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan itu (penandatanganan akta-akta), diperlukan bantuan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dan terbukti pula Pemohon tidak pernah kehilangan kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada semua alasan dan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH. Perdata, R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Prasetyo Widyayanto, Tempat tanggal lahir, Dumai tanggal 01 Januari 1977, adalah selaku Bapak kandung dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama:

- Fatih Mulia Wijaya, lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 September 2008.
- Ibnu Fathon Dirgantara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2011.
- Fatimah Azzahro, lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2019
- Reyhanna Wulandari, lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2020.

husus untuk menandatangani/ kuasa untuk melakukan peralihan hak terhadap harta berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.06906/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.06907/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sertifikat Hak Milik No.08396/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.08399/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sertifikat Hak Milik No.2632/ Sumberarum yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami : Iwan Irawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Seniwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Seniwati.**

**Iwan Irawan, S.H.**

Perincian biaya :

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Pnbp.....	Rp. 5.000,-
4. Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,-
5. Pencatatan.....	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)